

## Bab XVII : Membuka Rahasia

### Pasal 322

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

### UNDANG-UNDANG TERKAIT

#### **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**

##### **Pasal 73**

Setiap Pihak yang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8](#), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 73*

*Cukup Jelas*

##### **Pasal 74**

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

*Penjelasan Pasal 74*

*Cukup Jelas*

##### **Pasal 76**

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalah pelanggaran.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan.

*Penjelasan Pasal 76*  
*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik**

### **Pasal 36**

(2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 21](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 36*  
*Cukup Jelas*

### **Pasal 37**

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 24](#), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 37*  
*Cukup jelas*

### **Pasal 40**

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan.

*Penjelasan Pasal 40*

*Ayat (1)*  
*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan**

### **Pasal 70**

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 66](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 70*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 71**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 66](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 71*

*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **Pasal 13**

(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

*Penjelasan Pasal 13*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 14**

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

*Penjelasan Pasal 14*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 15**

(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

#### *Penjelasan Pasal 15*

##### *Ayat (1)*

*Cukup Jelas*

##### *Ayat (2)*

*Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.*

#### **Pasal 16**

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

#### *Penjelasan Pasal 16*

*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.*

#### **Pasal 17**

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

*Penjelasan Pasal 17  
Cukup Jelas*

### **Pasal 18**

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

*Penjelasan Pasal 18*

*Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.*

### **Pasal 24**

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 24*

*Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.*

### **Pasal 25**

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

*Penjelasan Pasal 25  
Cukup Jelas*

### **Pasal 26**

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

*Penjelasan Pasal 26  
Cukup Jelas*

### **Pasal 27**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

#### *Penjelasan Pasal 27*

*Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.*

### **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

#### **Pasal 60**

(2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 41](#) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### *Penjelasan Pasal 60*

*Ayat (2)*

*Cukup Jelas*

### **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

#### **Pasal 52**

(1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan [Pasal 33 ayat \(1\), ayat \(2\), dan/atau ayat \(3\)](#), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan [Pasal 33 ayat \(2\) dan/atau ayat \(3\)](#) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

*penjelasan pasal 52*

*Cukup Jelas*

### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia**

#### **Pasal 69**

Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 14 ayat \(4\)](#)

, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### *Penjelasan Pasal 69*

*Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei.*

### **Pasal 71**

(1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

#### *Penjelasan Pasal 71*

##### *Ayat (1)*

*Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan.*

*Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam [Pasal 14 ayat \(2\)](#), [Pasal 17 ayat \(1\)](#), [Pasal 18 ayat \(2\)](#), [Pasal 30 ayat \(1\)](#), [Pasal 32 ayat \(3\)](#), dan [Pasal 39 ayat \(3\)](#).*

*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila seorang atau badan yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

##### *Ayat (2)*

*Cukup Jelas*

##### *Ayat (3)*

*Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain :*

- a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang diperoleh melalui survei dan data individual Bank peseta kliring;
- b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia;
- d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia.

## **Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

### **Pasal 95**

(2) Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 91 ayat \(1\)](#), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 95*  
*Cukup Jelas*

## **Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **Pasal 41**

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 34](#) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 34](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 41*

#### *Ayat (1)*

*Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.*

*Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena*



*kealpaan dalam arti lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.*

*Ayat (2)*

*Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.*

## **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 177**

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 172 ayat \(1\) dan ayat \(2\)](#) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 177*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 178**

Denda sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat \(1\) dan ayat \(2\)](#) merupakan penerimaan negara.

*Penjelasan Pasal 178*

*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman**

### **Pasal 72**

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan [Pasal 23](#), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 72*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 74**

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

[Pasal 30 ayat \(3\)](#), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*Penjelasan Pasal 74*  
*Cukup Jelas*

## **Pasal 75**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini adalah tindak pidana kejahatan.

*Penjelasan Pasal 75*  
*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

### **Pasal 54**

(2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8](#), [Pasal 23](#) atau [Pasal 32](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

*Penjelasan Pasal 54*

*Ayat (2)*  
*Cukup Jelas*

## **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

### **Pasal 42**

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, [Pasal 19](#), atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

*Penjelasan Pasal 42*

*Ayat (2)*  
*Cukup Jelas*

*Ayat (3)*  
*Cukup Jelas*

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

### Pasal 133

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

*Penjelasan Pasal 133*

*Cukup Jelas*

### Pasal 323

(1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

## UNDANG-UNDANG TERKAIT

### Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

#### Pasal 132

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 25 ayat \(3\)](#), Pasal 40 dan [Pasal 41](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

*Penjelasan Pasal 132*

*Cukup Jelas*

#### Pasal 133

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

*Penjelasan Pasal 133*

*Cukup Jelas*

### **Pasal 134**

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

*Penjelasan Pasal 134*

*Cukup Jelas*

### **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang**

#### **Pasal 17**

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 13](#) atau [Pasal 14](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

*Penjelasan Pasal 17*

*Ayat (1)*

*Cukup Jelas*

*Ayat (2)*

*Cukup Jelas*